



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
NOMOR 113 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR GORONTALO
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 338/PL.02.5-BA/75/2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Petugas Penghubung Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024 dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang menyepakati pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 107 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 109 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR GORONTALO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



Muthia Usman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 113 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
GORONTALO TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR GORONTALO
TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp)
1.	Pertemuan Terbatas	2.000 Orang	x	58 Kali	x	Rp 138.397			Rp 16.054.052.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	100 Orang	x	58 Kali	x	Rp 34.989			Rp 202.936.200
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	88.408 Jumlah pemilih	x	Rp. 100.000	Rp 2.652.240.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1 Paket	x	Rp 3.000.000					Rp 3.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	9.071 Buah	x	Rp 50.000					Rp 453.550.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp)
6.	Jasa manajemen/ konsultasi	1 Paket	x	Rp 1.000.000.000			Rp 1.000.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Papan Reklame (Billboard)	100%	x	12 Buah	x	Rp 30.000.000	Rp 360.000.000
	b. Spanduk	200%	x	2.196 Buah	x	Rp 75.000	Rp 329.400.000
	c. Umbul-Umbul	100%	x	3.080 Buah	x	Rp 75.000	Rp 231.000.000
	d. Baliho	200%	x	72 Buah	x	Rp 150.000	Rp 21.600.000
	e. Papan Reklame Elektronik (Videotron)	100%	x	3 Buah	x	Rp 27.300.000	Rp. 81.900.000
9.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100%	x	88.408 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000	Rp 442.040.000
	b. Brosur	100%	x	15.000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 10.000	Rp 150.000.000
	c. Pamflet	100%	x	88.408 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 15.000	Rp 1.326.120.000
	d. Poster	100%	x	10.000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 25.000	Rp 250.000.000
10.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	2 Kali	x	Rp 138.397	Rp 2.767.940.000
	b. Kampanye melalui media sosial	1 Paket			x	Rp 42.000.000	Rp 42.000.000
	c. Kampanye melalui media daring	1 Paket			x	Rp 2.100.000	Rp 2.100.000
	d. Kegiatan Bazar	500 Orang	x	10 Kali	x	Rp 250.000	Rp 1.250.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp)
	e. Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	500 Orang	x	10 Kali	x	Rp 250.000	Rp 1.250.000.000
	f. Kegiatan Olahraga dan Kesehatan	500 Orang	x	10 Kali	x	Rp 130.000	Rp 650.000.000
	g. Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan	500 Orang	x	10 Kali	x	Rp 130.000	Rp 650.000.000
	h. Kegiatan Keagamaan	500 Orang	x	10 Kali	x	Rp 130.000	Rp 650.000.000
TOTAL							Rp 30.819.878.200

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



Muthia Usman